



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu aspek dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
- b. bahwa dalam rangka keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan, maka perlu dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, untuk meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Instansi adalah instansi yang membidangi urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bangka.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
9. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
10. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara serta mampu menyelenggarakan kegiatannya dalam mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
11. Menara Telekomunikasi adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
13. Menara Tunggal (*monopole tower*) adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan, serta berbentuk menara berpenampang lingkaran dan menara berpenampang persegi.
14. Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah menara dengan struktur baja yang berdiri sendiri dan kokoh, serta berbentuk menara berkaki empat dan berkaki tiga.
15. Menara Perenggang (*Guyed Tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan penguatan kabel kawat yang disangkurkan pada tanah dan di atas bangunan sebagai penguat konstruksi.
16. Menara Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimanapun menara tersebut berada.
17. Menara Telekomunikasi green Field (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
18. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
19. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan komunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
20. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian maupun tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
24. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dan penyelenggara baru.
25. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada di menara telekomunikasi bersama.
26. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
27. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.

28. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
29. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (SEL).
30. Base Transceiver System adalah perangkat dalam suatu jaringan telekomunikasi.
31. Rumah Otomasi adalah perangkat infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pusat akses kontrol dengan pengamanan dilengkapi media server secara terpusat.
32. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
33. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
34. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (Coverage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
35. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
36. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah.

BAB II

Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pengaturan, Penataan, Perizinan, Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan ekonominya di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik didukung ketersediaan jaringan infrastruktur telekomunikasi secara efisien dengan resiko yang minimal.
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisiensi baik dalam pengembangan teknologi, penggunaan menara, maupun desain jaringannya;
- c. penyelenggaraan telekomunikasi seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR.

BAB III
PENGATURAN DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pengaturan Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pengaturan infrastruktur telekomunikasi meliputi pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi.
- (2) Pengaturan infrastruktur telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta kesediaan ruang wilayah yang ada berdasarkan pembagian zona.
- (3) Pengaturan menara ditetapkan dengan memperhatikan kaidah keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, ketertiban lingkungan dan kualitas pelayanan telekomunikasi serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Bagian Kedua

Penataan Infrastruktur telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Penataan infrastruktur telekomunikasi meliputi penempatan, persebaran pembangunan menara, desain dan konstruksi menara, penyelenggaraan menara dan penggunaan menara bersama.
- (2) Penataan infrastruktur telekomunikasi dilakukan dengan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan ruang dengan memperhatikan pertumbuhan industri telekomunikasi serta menjamin keamanan berusaha.
- (3) Penataan infrastruktur telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan sarana prasarana pendukung lainnya, sehingga tidak mengganggu estika dan keserasian lingkungan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena seperti penerangan jalan umum (PJU), billboard, jembatan penyeberangan orang (JPO), agar dapat memberikan pelayan maksimal pada areal padat dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian tehnis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 7

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (pola) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter dan/atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan kontruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan perangkatnya.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persebaran Menara Telekomunikasi
Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun wajib sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Persebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan penyelenggara telekomunikasi wajib mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 9

Persebaran menara telekomunikasi terbagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan struktur Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Pembagian Zona Menara Telekomunikasi
Pasal 10

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. kepadatan penduduk;
 - b. kerapian bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana/pemerintahan/perdagangan/jasa;
 - d. letak strategis wilayah; dan
 - e. larangan penempatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan instansi militer.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. kepadatan penduduk tinggi;
 - 2. kerapian bangunan tinggi;
 - 3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai; dan
 - 4. terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. kepadatan penduduk sedang;
 - 2. kerapian bangunan sedang;
 - 3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang; dan
 - 4. terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. kepadatan penduduk rendah;
 - 2. kerapian bangunan rendah;
 - 3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;

4. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.

Pasal 11

- (1) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi dipermukaan tanah, ketinggian maksimal 92 (Sembilan puluh dua) meter dengan memperhatikan rekomendasi Kepala Instansi yang ditinjau dari jarak aman KKOP.
- (2) KKOP di Daerah yang terletak di wilayah horizontal wajib mengikuti ketinggian KKOP yang diizinkan.
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kawasan selektif yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk wajib disesuaikan dengan lingkungan sekitar.

Pasal 12

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, wajib menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama wajib melalui kajian teknis dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal kebutuhan antara telekomunikasi baru antara kawasan tertentu merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi wajib menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 15

- (1) Pemasangan perangkat microcell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik Pemerintah Daerah seperti pada penerangan jalan umum (PJU), Billboard, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sebagainya wajib memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penempatan perangkat microcell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan serat optik yang ditanam melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya wajib mempunyai izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (Rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 17

Menara Telekomunikasi bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan barang milik daerah tersebut didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau BUMD yang ditetapkan Bupati sebagai penyedia menara bersama, wajib membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator atau penyelenggara telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (Koordinat) dengan berpedoman pada rencana pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap perencanaan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Bagian Kelima

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 19

- (1) Menara di klasifikasi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole tower*), menara mandiri (*self supporting tower*), dan menara perenggang (*guyed tower*).
- (2) Desain dan konstruksi dari jenis 3 (tiga) menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya).
- (3) Selain jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagaimana menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) operator dan desain konstruksi menaranya wajib mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI (Standart Nasional Indonesia) dan standart baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Standart baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan lintasan pesawat udara, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan hutan kota, ruang terbuka hijau, dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light), marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking) dan identitas yang berisi antara lain :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. izin mendirikan bangunan menara.

Bagian Keenam

Syarat Keselamatan

Pasal 21

Untuk menjamin penduduk serta bangunan di sekitar menara, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. untuk kawasan keselamatan penerbangan ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan ketentuan zona KKOP yang berlaku untuk bandar udara;
- b. radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah setinggi menara telekomunikasi tersebut ditambah 25 % (dua puluh lima persen) atau 125 % (seratus dua puluh lima persen);
- c. setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan bagi penduduk serta bangunan di sekitarnya dari dampak negatif dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak;
- d. rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standart dan ketentuan yang berlaku;
- e. konstruksi menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;
- f. dilengkapi dengan surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan akibat di bangunannya menara telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk 1 (satu) kali setiap tahunnya.
- (2) Tata cara pelaporan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Syarat kedudukan Menara Pasal 24

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah beserta bangunan penunjangnya wajib dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Syarat Keamanan Menara Pasal 25

Untuk menjamin keamanan menara, maka :

- a. tinggi menara wajib disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (covered), kapasitas, maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. jarak minimum antar menara BTS (*Base Transceiver System*), atau perangkat dalam suatu jaringan telekomunikasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Syarat Keserasian/Keindahan Menara Pasal 26

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

Bagian Kesepuluh Menara Telekomunikasi Bersama Pasal 27

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Daerah diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru wajib menyiapkan kontruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Kontruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Kesebelas
Kolokasi dan Relokasi
Pasal 28

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Menara telekomunikasi yang telah berdiri setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam menggunakan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasiannya wajib mematuhi penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pengguna menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (5) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau pengelola menara yang mengelola menara BTS harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (6) Penyelenggara menara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena sebagai fungsi BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (7) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan rencana teknis ruang kota.
- (8) Penempatan antena untuk fungsi BTS sebagaimana dimaksud ayat (6) harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi maupun *microcell* dan jaringan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah IMB.

BAB V

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 34

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan izin membangun menara telekomunikasi.
- (2) Permohonan IMB menara telekomunikasi ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi.
- (3) IMB menara telekomunikasi dapat dibatalkan apabila :
 - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan perizinan;
 - d. atas permohonan penyelenggara menara telekomunikasi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan menara;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan menara;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan menara;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan menara;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan menara;
 - g. peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan menara yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Pemilik bangunan menara yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (4) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap pemilik bangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembongkaran tersebut.
- (3) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan menara yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 21, dan Pasal 22 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan menara, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (8), Pasal 33 dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan seorang ahli yang dipergunakan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan telah memiliki izin tetapi penggunaannya hanya oleh satu operator, maka dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006